



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 026/HK.01.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen

perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.


- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
  - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
  - c. penyusunan dan koordinasi rencana program /kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan pemangku kepentingan lainnya;
  - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung; dan
  - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bandar Lampung

pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM





# RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2020-2024



kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk 5 (Lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung saat ini dan kedepan. Renstra KPU Kota Bandar Lampung 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Walikota Bandar Lampung serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung atas penyelenggara serta atas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tersebut, diharapkan Kota Bandar Lampung kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.


Bandar Lampung, 08 Februari 2021


Ketua

KPU Kota Bandar Lampung,

KOTA  
BANDAR LAMPUNG

DEDY TRIYADI






## BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah). Renstra menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berbagai tantangan dan permasalahan, timbul dari dalam maupun dari luar organisasi seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.





Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk periode 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra KPU Kota Bandar Lampung ini memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.






## 1.1 KONDISI UMUM

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya representative democracy adalah melalui Pemilu dan untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuknya (Tahun 1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari Partai Politik dan elemen Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dimana perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari oleh kepentingan (interest), sehingga sering terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan intervensi partai politik maupun pemerintah. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilihan umum dan atas usul insiatif DPR-RI maka diterbitkan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 15






Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri.


## 1.2. GAMBARAN UMUM KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Sejarah KPU Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah yang di mulai pada tahun 2005. Pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan tahun 2005 yang dilaksanakan 2 (dua) kali pemilihan ulang, KPU Kota Bandar Lampung menetapkan pasangan Edy Sutrisno dan Kherlani sebagai walikota dan waliwakil terpilih untuk periode 2005-2010 dengan suara sah 51,49%. Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 menetapkan pasangan Herman HN dan Thabroni Harun sebagai walikota dan waliwakil terpilih untuk periode 2010-2015 dengan suara sah 34,35%. Pada pemilihan kepala daerah berikutnya pada tahun 2015 KPU Kota Bandar Lampung menetapkan pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar sebagai walikota dan waliwakil terpilih untuk periode 2015-2020 dengan perolehan 358.249 suara sah. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 menetapkan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai walikota dan waliwakil dengan perolehan 249.249 suara sah.

Pada awal KPU Kota Bandar Lampung dibentuk tahun 2003. Pada awal pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kasubbag, yaitu:

1. Kasubbag Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kasubbag Hukum





Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai Organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tanggal 09 Juni 2016. Dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung maka jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung, termasuk pejabat structural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

### **1.3. VISI DAN MISI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**


#### **1.3.1 V I S I**

Visi KPU Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020-2024 selaras dengan visi yang dirumuskan oleh KPU RI, yakni "Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Terwujudnya visi KPU Kota Bandar Lampung sebagai Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.

Adapun pengertian dari visi tersebut adalah:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.





### 1.3.2 MISI


Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kota Bandar Lampung merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan aksesibel,
- 3) Melayani dan memberlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 4) Menyusun peraturan Pemilihan serentak dengan mendasarkan pada peraturan KPU RI.
- 5) Mempublikasikan dan menginformasikan peraturan Pemilu dan Pemilihan serentak kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara dalam menggunakan media dan fasilitas teknologi dan informasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU dan Pemilihan Serentak.
- 7) Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

## 1.4. TUJUAN DAN SASARAN

### 1.4.1 TUJUAN

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam PEMILU;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan Konsekuensi;
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang PEMILU yang demokratis;
- 4) Melaksanakan PEMILU secara LUBER dan JURDIL.





#### 1.4.2 SASARAN


- 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat – pejabat Publik lain sesuai undang – undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administerasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi;
- 5) Tersedianya Peta Logistik PEMILU dan PEMILUKADA yang memadai

#### 1.5 KELEMBAGAAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- 1) Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan empat orang anggota.
- 2) Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut:






Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:


- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

Adapun tugas Pokok Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis;
- c. penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;





- d. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Subbagian hukum dan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

#### 1.6.1 Anggota Komisioner KPU Kota Bandar Lampung

##### Periode Tahun 2003-2008

- 1) Drs. Budi Harjo
- 2) Drs. Nur Islam
- 3) Khairuddin Islami, SH
- 4) Fathul Mu'in Azis
- 5) Nizwar Affandi, S.Sos

##### Periode Tahun 2008-2013

- 1) Fauzi Heri, S.T
- 2) As'ad, S.Ag, S.Hum, M.Hum
- 3) Ridwan Syakur, S.E
- 4) Erlina, SP, M.H
- 5) Evie Ekawaty





Untuk masa keanggotaan Komisioner KPU pada periode Tahun 2008-2013 diperpanjang berdasarkan SK KPU Provinsi No.61/kpts/KPU-Prov.08/2014 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU 14 Kabupaten/kota se-Prov Lampung dan berakhir setelah pengambilan sumpah anggota Komisioner periode 2014-2019 pada tanggal 17 November 2014:

#### Periode Tahun 2014-2019

- 1) Fauzi Heri, S.T, S.H., M.H.
- 2) Dedy Triyadi, SE, S.H.
- 3) Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A
- 4) Ika Kartika, S.Pd.I
- 5) Fadila Sari, S.Sos, M.H

#### Periode 2019-2024

- 1) Dedy Triyadi, SE, S.H.
- 2) Fery Triatmojo, S.A.N, M.P.A
- 3) Ika Kartika, S.Pd.I, M.Pd
- 4) Hamami, S.H.
- 5) Robi'ul, S.Pd.I


Menurut Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 5 orang dan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sedangkan masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.






Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15/SK/KPU/Tahun 2010, tentang Tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU, disebutkan mengenai Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarkaan, dan mengendalikan semua Tahapan;
5. Memutakhirkhan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
7. Menetapkan peserta pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.






10. Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawasli;
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
18. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;





19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung**




Berdasarkan data pegawai tahun 2020, pegawai sekretariat KPU Kota Bandar Lampung berjumlah 22 orang yang terdiri dari 17 orang pegawai organik dan 6 orang pegawai tidak tetap (honorer). Komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:



Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramae, Kec. sukaramae  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



**Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung**



Dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, pegawai KPU Kota Bandar Lampung dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, antara lain: SMA, Diploma III (D3) Sarjana (S1) dan Magister (S2). Struktur pegawai sekretariat KPU Kota Bandar Lampung dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6 orang	
2.	Sarjana (S1)	10 orang	2 (Dua) orang Pegawai tengah menempuh pendidikan S2 (Pasca Sarjana) melalui jalur beasiswa Program Tata kelola Pemilu
3.	Magister (S2)	7 orang	




kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukarami, Kec. sukarami  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074




**Gambar 1.3.Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat  
KPU Kota Bandar Lampung**



Reformasi birokrasi terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang ditujukan sebagai pengejawantahan tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda reformasi birokrasi ini selaras dengan kebutuhan organisasi yang selalu dinamis dan wajib menjawab tuntutan masyarakat yang diadaptasi dengan cara melakukan perbaikan di lingkungan organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024., maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih, serta indikator kinerja yang terukur;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur;
- (3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sekretariat KPU Kota Bandar Lampung;





- (4) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara;
- (5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja;
- (6) Peningkatan kualitas layanan publik yang terwujud dalam standar pelayanan minimal;
- (7) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Pencapaian kinerja organisasi telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Saat ini, seluruh masyarakat dengan mudah mengakses informasi terkait dengan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah membuka beberapa jalur akses informasi melalui beberapa sistem informasi yang dimiliki untuk mendukung keterbukaan informasi publik, seperti Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi Pemungutan Suara (SIREKAP), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu DPR/DPD/DPRD (SIMPAW), dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KPU Kota Bandar Lampung tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum dan





Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas serta dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara Pemilu baik di tingkat kota maupun penyelenggara *ad hoc* yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
- 2) Adanya hubungan baik dengan instansi/lembaga Pemerintahan (stakeholder) dalam bekerjasama meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan dalam rangka menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi di Kota Bandar Lampung sebagaimana arah dan rencana strategis Pembangunan Indonesia dalam sasaran Polhukhankam.
- 3) Tingkat partisipasi dan pemahaman politik masyarakat sipil dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam mempengaruhi kinerja KPU Kota Bandar Lampung, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Bawaslu dan partai politik tingkat Kota Bandar Lampung. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi – dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi – dimensi dimaksud meliputi: aspek kelembagaan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dan aspek hubungan dengan



Kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



stakeholders. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Adapun potensi dan permasalahan KPU Kota Bandar Lampung diuraikan dalam tabel SWOT sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Organisasi KPU Kota Bandar Lampung**

EKSTERNAL  INTERNAL	PELUANG (O): <ol style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya perguruan tinggi, aktivis, dan kelompok masyarakat yang dimungkinkan untuk diajak bekerjasama dalam membangun demokrasi di Kota Bandar Lampung.</li> <li>Adanya beasiswa pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu dan program pendidikan pelatihan bagi pegawai KPU Kota Bandar Lampung.</li> <li>Potensi sumber anggaran Pusat Pendidikan Pemilih melalui dana hibah dan CSR.</li> </ol>	ANCAMAN (T): <ol style="list-style-type: none"> <li>Komposisi keanggotaan Bawaslu masih kurang memahami regulasi dan tupoksi terkait penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>Masih adanya Partai Politik dan Peserta Pemilu yang melanggar aturan selama pelaksanaan pemilihan</li> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan maraknya politik uang di masyarakat</li> </ol>
KEKUATAN (S): <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dari Pusat hingga ke daerah dilindungi oleh konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.</li> <li>SDM yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung lebih kreatif, inovatif dan berdedikasi.</li> <li>Pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan kolegial.</li> </ol>	S1-O1= membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, aktivis dan kelompok masyarakat.  S2-O2=memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas.  S3-O3=variasi kegiatan dan program agar dapat dibiayai oleh dana hibah dan CSR.	S1-T1= menyelenggarakan Bimtek dan Rakor yang dikelola secara bersama  S2-T2=Memberikan pemahaman melalui sosialisasi regulasi dan simulasi yang kreatif sehingga dapat dipahami oleh partai politik dan peserta Pemilu  S3-T3=Optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui



kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



<b>KELEMAHAN (W):</b>		Mahan (rumah) demokrasi KPU terkait politik dan demokrasi
<p>1. Belum memiliki SOP untuk melakukan evaluasi terukur bagi setiap pelaksanaan tugas.</p> <p>2. Kurangnya SDM di bidang Informasi Teknologi.</p> <p>3. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maupun dalam pelaksaan tugas pilot project Pusat Pendidikan Pemilih.</p>	<p>W1-O1= Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyusun SOP</p> <p>W2-O2= SDM yang ada dikirim untuk mengikuti pelatihan di bidang Informasi Teknologi(IT)</p> <p>W3-O3=Menambah infrastruktur dan fasilitas pendukung dengan anggaran hibah dan CSR.</p>	<p>W1-T1=percepatan penyusunan SOP untuk segera disosialisasikan kepada Bawaslu</p> <p>W2-T2=memberlakukan kebijakan publikasi media dan mengoptimalkan sosialisasi dan penggunaan sistem aplikasi teknologi informasi yang dimiliki KPU RI</p> <p>W3-T3=mengusulkan adanya anggaran untuk PPID dan mengusulkan pembentukan sub bagian penyedia informasi terpisah dari sub bagian teknis dan Hupmas</p>



kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



## BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”***


Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.



kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



## 2.2 MISI

Dalam upaya mencapai dan merealisasikan visi KPU Kota Bandar Lampung, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:


- 1) Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
- 2) Menyelenggarakan PEMILU untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.
- 3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

## 2.3 TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

*2A*

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam PEMILU;





- 2) Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan Konsekuensi;
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang PEMILU yang demokratis;
- 4) Melaksanakan PEMILU secara LUBER dan JURDIL.

## 2.4. SASARAN

- 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat – pejabat Publik lain sesuai undang – undang ;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi;


## 2.5 SASARAN STRATEGIS

Dalam rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan Kepala Daerah dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan : membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya



kantor :


Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074




tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (Skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu sebagai berikut:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. Terjaminnya hak pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Berkurangnya jumlah data ganda dalam Data Pemilih;
  - b. Persentase terdatanya Pemilih pemula dan pemilih baru;
  - c. Persentase terdatanya pemilih disabilitas dan kelompok minoritas.
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon kepala Daerah anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat-pejabat Publik lain sesuai undang-undang, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran, Pencalonan dan kampanye;






KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG



- b. Persentase Koordinasi dengan partai politik dan peserta pemilu terkait informasi dan regulasi pemilihan.
- 4. Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi
  - Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan
  - Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
  - Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja
  - Persentase informasi melalui laman web KPU Kota Bandar Lampung







## BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Salah satu sasaran yang ditempuh untuk mencapai stabilitas Polhukhannkam adalah konsolidasi demokrasi dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu, Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan





Informatika yang kompeten dan profesional (Orang). Untuk mencapai konsolidasi demokrasi arah kebijakan dan strategi yang dicapai antara lain:

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:

1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
4. Penguatan penyelenggara Pemilu.


Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan melalui:


1. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
3. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui:

1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
2. Peningkatan literasi TIK masyarakat;
3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

1. **Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik**
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis






termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

## 2. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh







melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,

dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.


- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government* yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open-government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure (SOP)* layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan






Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

- 3. Penyempurnaan Dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional**
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan; penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit* yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian.







- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui sinergi antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Kota Bandar Lampung adalah uraian sistematis mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini mempunyai 3 perspektif yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian visi dan misi KPU Kota Bandar Lampung. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), instansi pemerintah kota, serta masyarakat umum.





KPU Kota Bandar Lampung pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

### **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA**


Sasaran Program (*outcome*) KPU Kota Bandar Lampung yang hendak dicapai adalah:

- Terlaksananya fasilitasi pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi,
- Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Bandar Lampung,
- Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Bandar Lampung, persentase pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sekretariat KPU Kota Bandar Lampung, serta ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;







2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.
6. Menyelenggarakan keadministrasian yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya**

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan
07.01.01	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	
<b>Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi yang digunakan
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah LPPA yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai
<b>Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu</b>		







	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	Jumlah laporan dan inventarisir logistik pemilu

**Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data**

	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja K/L dan RKA KL
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kerjasama KPU dengan lembaga Lain
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Monitoring Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersedianya data dan informasi kepemiluan yang akurat	Frekuensi pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terlaksanannya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah laporan yang dihasilkan
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkret dan terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu



**Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian**

	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat struktural	Keikutsertaan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh KPU
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Seleksi Anggota KPU	Anggota KPU Terseleksi

**Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Bandar Lampung**


	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik negara	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK


**Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung**

	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Tersusunnya Laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil review keuangan
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

Program ini juga merupakan program generik KPU Kota Bandar Lampung dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Bandar Lampung.





Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU Kota Bandar Lampung. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Bandar Lampung

**Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**


<b>07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>		
<b>Kegiatan 3362: Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor KPU Kota Bandar Lampung


#### **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis KPU Kota Bandar Lampung dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu. Arah kebijakan program ini mencakup:

- Menyiapkan dan mendokumentasikan informasi hukum,
- Advokasi hukum, dan
- Penyuluhan, serta memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.






**Tabel 3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

<b>07.01.06</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	
<b>Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaiannya
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pelayanan dan kemampuan penyelenggara Pemilu
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
<b>Kegiatan 3364 : Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	Persentase proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Dokumen Hasil Pemilu	Persentase penyiapan dan penyajian dokumen teknis Pemilu
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya Informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Persentase pelaksanaan setiap tahapan Pilkada , Pileg, Pilpres yang tepat waktu
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan aturan regulasi





### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban untuk menjalankan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan KPU serta kebijakan teknis KPU RI.

Peraturan yang diperlukan KPU Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
2. Peraturan KPU yang mengatur tahapan Pemilu.
3. Kebijakan teknis lainnya berupa Surat Keputusan, Surat Edaran dan petunjuk teknis lainnya.


Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

#### Terkait dengan Tahapan Pemilu


##### a. Pemilu Nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden)

- Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- Pemutakhiran data pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pembentukan Badan Penyelenggaran Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;





- Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b. **Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**
- Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
  - Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.





### 1. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu


- Peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- Peraturan tentang Kepegawaian;
- Peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara;
- Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kota Bandar Lampung, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kota Bandar Lampung, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kota Bandar Lampung. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
- Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kota Bandar Lampung yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kota Bandar Lampung dengan baik.
- Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.






KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG



- Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga;
- Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, *bilateral* dan *multilateral*.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.






## BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2020-2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>						
	<b>Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung</b>						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi yang digunakan	12 lap				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah LPPA yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran	12 lap				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Terbayarnya seluruh gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu</b>						





	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu		80%	80%	80%	80%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat		100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	Jumlah laporan dan inventarisir logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja K/L dan RKA KL		75%	75%	75%	75%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kerjasama KPU dengan lembaga Lain	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan	Persentase Monitoring Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%



Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukarambe, Kec. sukarambe  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



	Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersedianya data dan informasi kePemiluan	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	12 bulan				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terlaksanannya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 lap				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkret dan terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		1	1	3	4
<b>Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian</b>							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	75%	80%	90%	95%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat struktural	Keikutsertaan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Seleksi Anggota KPU	Anggota KPU Terseleksi					100%
<b>Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Bandar Lampung</b>							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%



Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074





	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadmnistrasi BMN kedalam Aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung</b>						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Tersusunnya Laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil review keuangan	1 Lap				
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Lap				
07.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>						
	<b>Kegiatan 3362 : Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor KPU Kota Bandar Lampung	80%	80%	80%	80%	80%
07.01.06	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>						
	<b>Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu</b>						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%





	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pelayanan dan kemampuan penyelenggara Pemilu		85%	88%	90%	95%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	90%	90%	90%	90%	90%
	<b>Kegiatan 3364 : Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</b>						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	Persentase prose PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Dokumen Hasil Pemilu	Persentase penyiapan dan penyajian dokumen teknis Pemilu	75%	75%	75%	75%	75%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih	91%	93%	95%	97%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	91%	93%	95%	97%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg, Pilpres yang tepat waktu	Persentase pelaksanaan setiap tahapan Pemilukada, Pileg, Pilpres yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan aturan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%





## 1.2 KERANGKA PENDANAAN


Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar: Rp. **16.089.096.000,-**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar: Rp. **29.200.000,-**
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar: Rp. **164.559.664.000,-**

**Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program  
KPU Kota Bandar Lampung selama 5 tahun (2020-2024)**

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	3.114.426.000	3.180.325.000	3.180.996.000	3.331.454.000	3.369.621.000
07.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
07.01.06	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	57.571.509.000	8.091.355.000	8.503.600.000	40.143.700.000	12.253.050.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Kegiatan  
KPU Kota Bandar Lampung Selama Lima Tahun (2020-2024).**

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3.114.426.000	3.180.325.000	3.180.996.000	3.331.454.000	3.369.621.000
	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung	2.509.212.000	2.586.787.000	2.587.836.000	2.711.502.000	2.733.702.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1  Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	23.368.000	21.319.000	22.368.000	23.368.000	24.468.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2  Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	8.474.000	7.502.000	7.502.000	8.474.000	8.574.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3  Terlaksananya Pelayanan perkantoran	2.477.370.000	2.557.966.000	2.557.966.000	2.679.660.000	2.700.660.000
	Kegiatan 3356: Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	14.704.000	8.364.000	8.417.000	15.772.000	16.014.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1  Terfaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	4.700.000			5.700.000	5.800.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2	1.692.000			1.700.000	1.750.000

kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukarami, Kec. sukarami  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu					
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	6.612.000	6.612.000	6.615.000	6.620.000	6.712.000
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 4</b> Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	1.700.000	1.752.000	1.802.000	1.752.000	1.752.000
	<b>Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>	31.067.000	33.345.000	32.100.000	34.667.000	39.570.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b>					
	Tersedianya Dokumen rencana kerja, Pemutakhiran Data, dan anggaran yang akurat dan tepat waktu	9.215.000	9.215.000	9.250.000	9.300.000	9.350.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam perencanaan data dan penganggaran	14.600.000	14.676.000	14.700.000	14.700.000	14.750.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	3.300.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b>	1.752.000	7.204.000	2.400.000	3.204.000	7.300.000

kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukaramo, Kec. sukaramo  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah					
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b>  Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkret dan terukur	2.200.000	2.250.000	2.250.000	3.463.000	3.670.000
	<b>Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian</b>	8.000.000	8.400.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b>  Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b>  Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat struktural	5.000.000	5.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	<b>Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kota Bandar Lampung</b>	547.086.000	539.054.000	541.100.000	555.600.000	566.280.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b>  Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	542.486.000	534.454.000	535.500.000	550.000.000	560.680.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b>  Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik negara	4.600.000	4.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	<b>Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung</b>	4.357.000	4.375.000	2.543.000	4.613.000	4.755.000

kanter :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukarami, Kec. sukarami  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074




	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	743.000	743.000	743.000	753.000	755.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Tersusunnya	1.714.000	1.714.000	1.800.000	1.860.000	1.900.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.900.000	1.918.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
07.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
	<b>Kegiatan 3362 : Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
07.01.06	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	57.571.509.000	8.091.355.000	8.503.600.000	40.143.700.000	12.253.050.000
	<b>Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu</b>	152.300.000	58.355.000	92.300.000	102.500.000	207.800.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	100.000.000	36.000.000	40.000.000	50.000.000	150.000.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b>	50.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000


kantor :

Jl. P. Sabesi No 90 Kel. Sukarami, Kec. sukarami  
Kota Bandarlampung | Telp/Fax (0721) 770074



	<b>Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum</b> <b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> <b>Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</b>					
		2.300.000	2.355.000	2.300.000	2.500.000	2.800.000
Kegiatan 3364 : Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		57.419.209.000	8.033.000.000	8.411.300.000	40.041.200.000	12.045.250.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung	200.000	400.000		500.000	550.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Dokumen Tahapan /Hasil Pilpres,Pileg dan Pilkada	800.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.200.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Kegiatan Pendidikan Pemilih		29.000.000	32.300.000	33.000.000	33.000.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya Informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	1.500.000	1.000.000	375.000.000	1.700.000	2.000.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	57.414.209.000	8.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000	12.000.000.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	2.500.000	600.000	1.500.000	2.500.000	5.500.000







## BAB 5 PENUTUP

Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang terencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang tidak terencana dengan baik, maka *output* yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan dapat dipastikan tidak akan maksimal. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi panduan bagi pimpinan dan staf sekretariat KPU Kota Bandar Lampung dalam menentukan rencana kinerjanya sehingga dapat dipastikan bahwa rencana kerja yang menjadi turunan dari rencana strategis itu dapat konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh unsur yang ada di KPU Kota Bandar Lampung beserta stakeholders terkait. Rencana strategis KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama yang harus dipatuhi oleh pelaksananya. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang merujuk kepada visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan.





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG



Ucapan terimakasih dihaturkan kepada semua pihak sehingga Rencana Strategis ini bisa diselesaikan. Semoga Rencana Strategis ini dapat mengilhami proses demokratisasi di Bumi Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Tabik!

Bandar Lampung, 8 Februari 2021  
Ketua,

